

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang memiliki tugas pokok untuk mengadili, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 kecamatan, 177 kelurahan.²⁹ Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum.

Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa/perkara berdasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada dimana objek yang disengketakan berada, atau kewenangan pengadilan untuk

²⁹ IT PN SEMARANG, diakses dari <https://www.pn-semarangkota.go.id>, 7 Mei 2020

menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang dimilikinya. Kompetensi Absolut dapat diartikan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara/sengketa yang didasarkan pada objek atau materi pokok perkaranya. Anggota PN Semarang memiliki tugas dan peran masing masing seperti;

1. Ketua Pengadilan, antara lain:

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
- b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
- c. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - 1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - 2) Masalah-masalah yang timbul
 - 3) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
 - 4) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung

- d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
- e. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

2. Wakil Ketua Pengadilan :

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
- b. Mewakili ketua bila berhalangan
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

3. Hakim

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
- b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan

danrintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

4. Panitera

- a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan

Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cernat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan

- b. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan

- c. Membuat salinan putusan

- d. Menerima dan mengirimkan berkas perkara

- e. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

5. Wakil Panitera :

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

- b. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodic

- c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan

d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

6. Panitera Muda :

a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

b. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

7. Panitera Pengganti :

a. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

8. Sekretaris

a. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

9. Wakil Sekretaris :

a. Membantu tugas pokok Sekretaris

10. Kepala sub Bagian Umum :

a. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan

b. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

11. Kepala sub Bagian Keuangan :

- a. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

12. Kepala sub Bagian Kepegawaian :

- a. Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

- 1) Menangani keluar masuknya pegawai
- 2) Menangani pensiun pegawai
- 3) Menangani kenaikan pangkat pegawai
- 4) Menangani gaji pegawai
- 5) Menangani mutasi pegawai
- 6) Menangani tanda kehormatan
- 7) Menangani usulan/ promosi jabatan, dll³⁰

dalam kurun waktu antara Januari hingga Desember 2018, berikut table jenis dan jumlah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang

³⁰ *Ibid.*

Tabel III.I
Jumlah perkara yang masuk ke PN Semarang periode 2018

No	Kasifikasi	Perkara Masuk (2018)											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okobert	November	Desember
1	Gugatan	43	34	44	41	44	34	70	56	61	54	46	56
2	Permohonan	43	37	46	49	50	18	52	59	39	51	57	47
3	Kepailitan	8	1	1	6	1	1	0	0	3	7	4	1
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	4	2	2	2	2	1	2	3	3	3	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	1	2	2	6	6	3	0	4	4	7	1	2
7	Perlawanan / Bantahan	0	0	2	1	1	0	0	2	0	1	0	2
8	Gugatan Sederhana	1	0	1	2	1	0	0	5	1	9	5	4

9	Pidana Biasa	54	59	64	88	92	45	93	94	77	77	90	108
10	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Cepat	24	20	22	6	3	3	4	4	5	5	1	0
12	Perkara Lalu-Lintas	2661	7736	8931	6007	5734	273	446	###	11231	14260	21667	2733
13	Tindak Pidana Korupsi	19	6	10	6	11	3	4	10	6	15	7	1
14	Pidana anak	2	7	5	3	3	0	1	2	3	8	3	1
15	Pidana Praperadilan	2	1	2	2	1	0	1	2	0	2	2	0

Tabel III.II

Jumlah Perkara pidana yang masuk ke PN Semarang yang berhubungan dengan

ITE

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara
1	920/Pid.Sus /2018/PN Smg	17-12-18	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: JUMADI, SH. Terdakwa: HARIS BUDI PRASETYO Bin HERI TRIYONO	Minutasi
2	919/Pid.Sus /2018/PN Smg	17-12-18	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: JUMADI, SH. Terdakwa: ANDHIKA PERMANA BIN JOKO MARYANTO	Minutasi
3	922/Pid.Sus /2018/PN Smg	17-12-18	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: Penuntut Umum: JUMADI, SH. Terdakwa: 1.AHMAD ZAEROFI ASROR BIN WATNO 2.ROMI SEPTIAN ANDI PRADANA BIN RANGGA	Minutasi
4	921/Pid.Sus /2018/PN Smg	17-12-18	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: JUMADI, SH. Terdakwa: RINTO KURNIAWAN Bin SARDI.	Minutasi
5	791/Pid.Sus /2018/PN Smg	14-11-18	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: STEVEN LAZARUS,SH. Terdakwa: SURYANA bin ALIBI.	Minutasi

6	792/Pid.Sus /2018/PN Smg	14-11-18	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: ACHMAD RIYADI, SH. Terdakwa: SUPRAYITNO Bin HARJONO	Pengiriman Berkas PK
7	294/Pid.Sus /2018/PN Smg	15-05-18	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: Rohmadi,SH. Terdakwa: BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUWITO	Pemberitah uan Putusan Kasasi
8	295/Pid.Sus /2018/PN Smg	15-05-18	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: Rohmadi,SH. Terdakwa: DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN	Pengiriman Berkas Kasasi
9	896/Pid.Sus /2017/PN Smg	27-11-17	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: NUNUK DWI ASTUTI, SH.,MH. Terdakwa: SLAMET WIBOWO bin NGATNO	Minutasi
10	686/Pid.Sus /2016/PN Smg	03-10-16	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: SYARIFAH NUR DJULIANA, SH. Terdakwa: 1.ARIEF BUDIMAN Bin AGUS MULYANA 2.MARIA ULFAH Binti SYAMSUDDIN	Minutasi
11	664/Pid.Sus /2016/PN Smg	27-09-16	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: TITIS SULISTIASARI, SH. Terdakwa: SEPTI YUGI ANGGORO BIN CIPTADI	Minutasi

12	552/Pid.Sus /2016/PN Smg	18-08-16	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: FANNY WIDYASTUTI,S H,MH. Terdakwa: JOHANES KURNIAWAN Bin FX HADI KRISTANTO	Pemberitah uan Putus Kasasi
13	106/PID.B /2014/PN.SM G	19-02-14	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: DADANG SURYAWAN SH. Terdakwa: LESTARI INDRA TEJA Als. VONNY Binti TRISNO INDRA TEJA	Minutasi
14	68/PID.Sus /2013/PN.SM G	13-04-13	Informasi dan Transaksi Elektronik	Penuntut Umum: KURNIA, SH. Terdakwa: 1.SAMUEL BUDIANTO bin SUBAGIO S. 2.HENRY KURNIAWAN bin HARYONO	Minutasi

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial pada Putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG

Dalam kasus ini terdakwa dihukum karena dinilai telah melakukan tindak pidana yang melanggar aturan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adapun identitas terdakwa sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Bambang Hesthi Wahyudi Bin Paijo

Tempat Lahir : Sukoharjo

Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 8 Maret 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Ngepeng, RT. 02 RW. 08,
Kelurahan Sidorejo Kecamatan
Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Posisi Kasus

Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO, pada tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, atau setidaknya pada waktu sekitar itu yang masih dalam bulan Februari 2018 s/d bulan Maret 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ngepeng RT. 02 / RW. 08 Kelurahan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.00 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di Dusun Ngepeng RT. 02 / 08 Kelurahan Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, karena Terdakwa sebagai pemilik akun Email Bambang Wahyudi64@gmail dengan password vito01 dan akun facebook dengan nama BAMBANG WAHYUDI dengan URL :
<https://www.facebook.com/bambang.wahyudi.14224094/mengguna>

kan user login: BAMBANG WAHYUDI, postingan kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook BAMBANG WAHYUDI sebagai berikut.

1. Dalam posting tanggal 1 Maret 2018, jam 06.22 Url:
https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220800324690199/?comment_id=1221261037977461&comment_tracking=%7b%22tn%22:%22R%22%7d

Akun facebook BAMBANG WAHYUDI mengomentari postingan yang dibagikan SURATNO ATMOWIYOTO di dalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan isi : “Aku pingin takon luurr...., kiro2 sing diomonge boss rum nang pak kentara sing baris kui opo yo...” . Kemudian dikomentari oleh Terdakwa BAMBANG WAHYUDI “tak usah piker panjang... mereka adalah teroris yang merugikan negara, langsung tembakkkkkk biar mampus pribumi pribumi pekok itu.”

2. Posting tanggal 28 Februari 2018 Url:
https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1218074241629474/?comment_id=1218226184947613&comment_tracking=%7b%22tn%22:%223A%22R%22%7d Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ADI CUILAN SENG di dalam group SUKOHARJO

MAKMUR isi: “NKRI harga mati,TNI milik rakyat indonesia hrs melindungi rakyat indonesia dr penjajah.... Pabrik Sritek. Dunia tek, rum itu milik siapa yg akan kaya siapa Yg kena dampak siapa. Pertanyaan Siapa yg harus kita bela ya... Pak... Iseng iseng pk.....” Kemudian dikomentari oleh BAMBANG WAHYUDI: “NKRI harga mati, TNI milik rakyat Indonesia karena itu harus melindungi rakyat Indonesia dari penjajah”. kemudian Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG mempertanyakan secara retoris bahwa PT. RUM itu milik siapa, yang akan kaya siapa, dan yang kena dampak siapa. Dengan logika itu, Pemilik akun Facebook ADI CUILAN SENG mempertanyakan kepada pihak TNI “siapa yang harus kita bela?” Kemudian Pemilik akun Facebook Bambang Wahyudi di kolom komentar menulis kalimat “Membela anjing dan babi”.

3. Postingan tanggal 28 Februari 2018, dengan URL: https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220679168035648/?comment_id=1220700928033472&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh JAIS JOTOMO di dalam group SUKOHARJO MAKMUR

yang memperlihatkan penjagaan yang dilakukan TNI di PT. RUM dengan caption isinya: "Hahahahah ternyata mereka punya pasukan penjaga sedangkan rakyat yang sekarat, tak sedikitpun mereka peduli,.., pancen kalian ASUUUU...."

4. Postingan tanggal 4 Februari 2018, dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1199110760192489>. Akun Facebook BAMBANG WAHYUDI membagikan kirimannya/ postingan di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, isi komentarnya: "Berlomba ramah investasi,, berlomba mencari CSR, berlomba korupsi sana sini,,, DAN APA YG BISA DIDAPAT RAKYAT,, kesengsaraan, kebodohan, dan kemiskinan,,, berapa UANG NEGARA YG KALIAN BERIKAN BUAT INVESTOR UNTUK MEMBUAT RAKYAT SENGSARA,,,???? AAAHHH".

5. Postingan tanggal 25-Februari-2018, dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1112277458875820> "Awaaaasss,,, ambulance disiapke,,, KALO CUMA MAU MEMBUKTIKAN BAU ITU BERACUN DAN MENYESAKKAN,,YO GAK USAH IKUT PENGAJIAN DISITU,,,BUKAN ILMU

DAN IMAN DIDAPAT,,,, TAPI UMPATAN DAN PENYESALAN.”

6. Postingan tanggal 24 februari 2018 jam 20:06, dengan

URL:

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2011000952556945&set=p.2011000952556945&type=3&theater>

<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217024401734458/> Akun Facebook BAMBANG

WAHYUDI mengomentari PT. RUM dengan

menggunakan meme gambar yang isi kalimatnya: “ PT.

RUM =..... (dengan gambar babi), Hueekk pergi sana!!

Kumpul BABI SIPIT.”

7. Postingan tanggal 28 Februari 2018, jam 12:59, dengan

URL:<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1220583708045194/><https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2013255535664820&set=p.2013255535664820&type=3&permPage=1> Akun Facebook

BAMBANG WAHYUDI membagikan kirimannya/

postingan di dalam group SUKOHARJO MAKMUR yang

isinya: ”SAATNYA BUMI, AIR, DAN UDARA BERSIH

DIRAMPAS,,,, DAN KINI KITA HARUS BELI

SEMUANYA,,,,????? aku nangis nganti metu eluh getih

putih luuurrr”. Kemudian postingannya itu sendiri

diviralkan dengan komentarnya sendiri dengan gambar meme (“seorang etnis tiongkok yang digendong oleh orang awam dengan memberikan pancingan uang di depannya”) dengan caption: “Jangan biarkan anak cucu kita jadi jongos dinegeri sendiri”.

3. Dakwaan jaksa

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam dalam Pasal 45 A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Atau

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam dalam Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Pasal 16

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah)”

Pasal 4 huruf (b) angka (1)

“Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain”

4. Putusan hakim

Berdasarkan pada apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut umum maka pada kasus ini Hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI Bin PARJO PURWO SUMITRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi

Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA)” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah tablet Samsung Imei 355695053759641, dirampas untuk dimusnahkan.
 - b) 1 (satu) buah handphone Axio warna hitam Imei 355998041708294, dikembalikan kepada Terdakwa.
 - c) 1 (satu) buah akun facebook atas nama BAMBANG WAHYUDI dengan URL <https://www.facebook.com/bambang.wahyudi.1422409>
 - d) dengan user name: BAMBANG WAHYUDI beserta *screenshot* dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Analisis Pertimbangan Hakim

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Retno Hakim PN Semarang dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yaitu pertimbangan yuridis, dan pertimbangan non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dalam menjatuhkan putusannya Hakim patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud terdapat pada Pasal 184 KUHAP adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Retno yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya antara lain adalah dakwaan jaksa penuntut

umum dan dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan surat berupa *Screenshot* unggahan *facebook* terdakwa.

Dalam kasus ini terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Ketika Penulis tanyakan lebih lanjut kepada Hakim mengapa terdakwa dijerat dengan pasal tersebut hakim menjawab

“Karena kita memiliki aturan didalam UU ITE yang mengatur agar masyarakat tetap harus berpikir dan memperhatikan tentang segala sesuatu yang akan dipublikasikan di media sosial, mengenai dampak apakah setelah sesuatu itu dipublikasikan di media sosial akan memberikan dampak yang mengakibatkan kekisruhan di masyarakat, berdasar pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur apa yang didakwakan oleh Jaksa.”³¹

³¹ *Ibid.*

“Akibat atau dampak yang ditimbulkan dari postingan terdakwa menjadikan perusahaan milik PT. Rayon Utama Makmur (RUM) menjadi terganggu baik dari segi produksi sehingga mengharuskan perusahaan mengurangi jumlah produksinya yang berakibat langsung pada pemberentian sejumlah pekerja, serta kepercayaan dari para investor maupun rekan kerja PT. RUM, yang kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya kuota pesanan para customer karena dinilai bermasalah di dunia bisnis.”³²

Secara hukum pencemaran nama baik, ataupun *hate speech* melalui media sosial merupakan delik aduan, yang berarti pihak yang berhak untuk melaporkan maupun memproses dugaan pencemaran nama baik yang mengandung SARA haruslah pihak yang bersangkutan yang merasa dirugikan.

“Beban pembuktian dalam tindak pidana penyebaran ujaran kebencian terdapat pada pihak pelapor yaitu pihak yang merasa dirugikan, yang berarti si pelapor harus dapat membuktikan bahwa suatu postingan tersebut ditujukan kepada dirinya.”³³

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menyatakan perasaan kebencian terhadap suatu atau golongan tertentu diatur dalam Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa di rruka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Ketentuan Pasal 156 KUHP tersebut, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur menyatakan perasaan permusuhan;
- b. Unsur penghinaan suatu atau beberapa golongan;
- c. Unsur di muka umum.

“Kami hakim menilai dakwaan yang didakwaan oleh jaksa penuntut umum tersebut sudah tepat, adapun unsur menyatakan perasaan permusuhan dibuktikan dengan terdakwa mengakui bahwa postingan di *facebook* adalah postingannya, yang mana postingannya terdakwa terdapat kalimat yang dapat ditafsirkan sebagai perasaan perusuhan, sedangkan unsur penghinaan suatu atau beberapa golongan dibuktikan dengan postingan tersebut mengandung unsur kebencian terhadap PT. RUM melalui unggahan *facebook* milik terdakwa, dan unsur di muka umum dibuktikan dengan ketika seseorang menggunggah sesuatu di sosial media maka postingan tersebut adalah milik publik karena dapat diakses oleh semua orang.”³⁴

Dalam menyampaikan pendapat terutama di sosial media diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting

³⁴ *Ibid.*

untuk diperhatikan agar ketika postingan tersebut dikonsumsi oleh publik,

“Ada beberapa kata yang sebenarnya apabila digunakan dalam bersosial di masyarakat merupakan bahasa kata yang tidak layak, tidak pantas dan terkesan menghina atau kasar, namun apabila kata itu disampaikan terhadap seseorang, maupun kelompok yang sudah menjadi *circle* atau lingkungan akrab mereka, kata tersebut bukan merupakan hinaan, Sehingga hakim dipandang perlu untuk mendapatkan keterangan yang menyebabkan terdakwa melakukan postingan tersebut, baik dari segi latar belakang, kondisi kejiwaan, dan tujuan terdakwa dalam melakukan tindakannya tersebut.”³⁵

Ketika Penulis tanyakan lebih lanjut apakah terdakwa tidak memiliki hak untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia, HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara positif.³⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 23 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Majda El Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Prenada Media, hlm. 1.

memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Beliau menjawab pertanyaan Penulis dengan,

“Masyarakat dipersilahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat atau isi pikiran mereka, akan tetapi penyampaiannya maupun cara menyampaikan perlu diperhatikan. Cara penyampaian pendapat memang tidak diatur di dalam Undang-Undang ITE, baik seperti mengharuskan masyarkat menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan sebagainya. Namun perlu diperhatikan pula dengan apa yang menjadi norma ataupun kebiasaan yang ada di masyarakat, apakah dengan bahasa tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan di masyarakat.”³⁷

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim diperbolehkan menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili suatu kasus, hal ini dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

³⁷ Wawancara dengan CH Retno Damayanti SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, *Op, Cit.*

“Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terikat pada aturan tertulis, namun juga memperhatikan aturan tidak tertulis, kami juga diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk menggunakan sumber hukum tidak tertulis seperti nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat.”³⁸

2) Alat bukti keterangan saksi, dan saksi ahli

Menurut Prof. Subekti, ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut diperbolehkan menyandarkan putusan hanya berdasarkan keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti (dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP alat bukti diatur dalam Pasal 184), maka dari itu dalam perkara ini terdapat pertimbangan yuridis bagi hakim, hakim mempertimbangkan alat bukti yang ada seperti saksi yang diajukan oleh penuntut umum (saksi *a charge*), saksi yang diajukan oleh terdakwa (saksi *a de charge*), keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

“Dalam kasus ini untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah didengar keterangan saksisaksi yang masing-masing bersumpah dalam persidangan memberi keterangan yang masing-masing berjumlah

³⁸ *Ibid.*

6 (enam) saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (saksi *a charge*), 4 (empat) saksi ahli, dan 2 (dua) saksi yang diajukan oleh terdakwa (saksi *a de charge*), yang kemudian kami jadikan kesaksian merka menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara.”³⁹

3) *Screenshot* postingan terdakwa

Sejalan dengan perkembangan teknologi timbulah alat bukti baru yaitu alat bukti elektronik (bukti elektronik ditambah sebagai alat bukti berdasarkan pasal Undang-Undang ITE), Bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti karena dapat menceritakan suatu peristiwa atau perbuatan terkait kasus yang diperiksa di muka persidangan tanpa bantuan orang lain. Alat bukti elektronik dalam arti luas khusus dengan ITE adalah segala hal yang terkait dengan tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik dapat menjadi alat bukti dan juga sekaligus barang bukti.

“Dalam menjatuhkan putusan kami para hakim juga menggunakan alat bukti yang di berikan oleh pihak jaksa dan terdakwa, dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah alat bukti surat, yaitu berupa *print out* hasil *Screenshot* ungaahan *facebook* terdakwa. Bukti ini diperbolehkan oleh hukum sesuai putusan makamah konstitusi.”⁴⁰

b. Pertimbangan non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis dalam dalam mutus suatu perkara juga terdapat pertimbangan non yuridis adapun yang dimaksud dengan pertimbangan non yuridis adalah

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

1) Pertimbangan Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.⁴¹ Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

Dalam putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG Dalam menjatuhkan putusan hakim juga menilai unsur apa yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa seperti:

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA.

⁴¹ M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 6.

2. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa pernah membantu upaya bubarnya demo tanggal 24 Pebruari 2018 di PT. RUM.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

dikarenakan terdakwa merupakan anggota aktif dalam kegiatan perawatan dan penjagaan lingkungan maka hakim memandang bahwa terdakwa merupakan sosok yang cukup berpengaruh di lingkungannya, oleh karenanya hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa agar tindakan terdakwa tidak diikuti oleh masyarakat lingkungannya.⁴²

C. Hambatan yang Dihadapi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui Media Sosial pada putusan Nomor 294/PID.SUS/2018/PN.SEMARANG

1. Kasus pertama yang berkaitan dengan UU ITE

Selama menjalankan tugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Semarang, kasus tersebut merupakan kasus pertama yang diadili oleh hakim CH Retno Damayanti yang berhubungan dengan ITE. Semula kasus ini merupakan wewenang dari pengadilan Surakarta, namun dikawatirkan terjadi kericuhan dan ketidakkondusifan ketika diadakan persidangan disana maka dilimpahkanlah kepada Pengadilan Negeri

⁴² Wawancara dengan CH Retno Damayanti SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, *Op. Cit.*

Semarang⁴³, hal ini dibolehkan oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 85 yang berbunyi

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua PN atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud”

UU ITE sebenarnya bukan aturan yang dibuat khusus untuk mengadili *hate speech* karena pada dasarnya UU ITE merupakan Undang-Undang yang dibuat untuk mengatur mengenai perdagangan elektronik⁴⁴. Indonesia adalah sebuah negara hukum, negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 hingga ke-20. Oleh karena itu pada dasarnya suatu negara demokrasi adalah negara hukum⁴⁵. Secara sederhananya yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum⁴⁶.

2. Kekhawatiran keadaan paska putusan

Dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang digunakan untuk memutus suatu perkara yang berkaitan dengan *hate speech*, ditambah dengan tumpang tindihnya aturan yang ada semakin mempersulit hakim

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*


⁴⁵ Winarno, 2014, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 136.

⁴⁶ *Ibid.*

dalam mengadili suatu kasus, karena memerlukan banyak pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan⁴⁷.

“Disamping ini merupakan kasus pertama yang saya adili yang berkaitan dengan *Hatespeech*, ditambah dengan keadaan dimana sebenarnya ini merupakan kasus yang seharusnya ditangani oleh pengadilan Surakarta yang kemudian dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Semarang, karena ada indikasi terjadinya kekrisuhan disana, maka kami juga mempertimbangkan hal tersebut agar kemudian tidak terjadi hal yang tidak diharapkan dan mengganggu jalannya pengadilan”.⁴⁸

Pressure dari masyarakat juga dirasakan hakim karena kasus ini menyangkut aktifis lingkungan yang mana merupakan wakil dari masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kasus ini.



⁴⁷ Wawancara dengan CH Retno Damayanti SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, *Op. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*